



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETA POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, setiap satuan kerja wajib mengidentifikasi dan memetakan potensi situasi benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Peta Potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PETA POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Peta Potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi jajaran Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Pejabat Struktur/Fungsional, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Non

Pegawai Negeri Sipil (PPNP) dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani situasi benturan kepentingan.

KETIGA : Setiap penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan wajib mematuhi ketentuan penanganan benturan kepentingan dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi / Bebas Benturan Kepentingan sesuai dengan formulir baku sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETA POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

MATRIKS PEMETAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN BERDASARKAN
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman/Petunjuk Teknis
Penanganan Benturan Kepentingan

Unit Kerja : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun : 2026

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahann
1	Manipulasi/bocornya data pemilih (DPT) untuk	Kasubbag Rendatin, Operator Sidalih, Staf	Hubungan kekeluargaan dengan	• Penandatanganan NDA (Non-Disclosure Agreement)

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahann
	keuntungan peserta pemilu tertentu.	Rendatin.	Paslon/Caleg atau janji imbalan.	kerahasiaan data. • Audit <i>log activity</i> Sidalih. • Pelaporan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
2	Keberpihakan dalam proses verifikasi syarat calon / fasilitasi penetapan hasil.	Kasubbag Teknis & Hukum, Staf Teknis & Hukum.	Interaksi langsung yang intensif dan janji imbalan dari Tim Paslon.	• Penerapan <i>checklist</i> verifikasi ganda. • Pembahasan hasil verifikasi secara <i>kolektif-kolegial</i> dalam Pleno. • Pengalihan tugas verifikator jika ada hubungan keluarga.
3	Kelolosan calon PPK/PPS/KPPS yang tidak netral/persyaratan tidak memadai.	Kasubbag SDM & Parmas, Tim Seleksi/Pewawancara Adhoc.	Nepotisme, favoritisme, atau tekanan dari pihak tertentu.	• Penggunaan tes CAT & rubrik penilaian objektif. • Penandatanganan Pakta Integritas / Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan sebelum seleksi.

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahann
4	Pemilihan vendor/penyedia logistik yang terafiliasi atau penerimaan <i>kickback</i> .	PPK, Pokja PBJ, Staf Keuangan, Umum & Logistik.	Hubungan finansial / pertemanan dengan vendor penyedia.	• Pengadaan wajib e-Katalog / LPSE. • Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan sebelum tender. • Pengawasan fisik bersama Bawaslu.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang